

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi ketentuan masa bakti lima tahun anggota LMK sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2024 di Kelurahan Cilincing telah dilaksanakan secara normatif dan administratif, namun belum berjalan optimal secara substantif. Perpanjangan masa bakti belum mampu meningkatkan keaktifan anggota LMK, efektivitas penyaluran aspirasi, maupun partisipasi masyarakat secara signifikan, sehingga tujuan perda untuk memperkuat peran representatif LMK belum sepenuhnya tercapai.
2. Faktor pendukung dan penghambat optimalisasi peran LMK menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang jelas, legitimasi formal, serta dukungan struktural dari kelurahan menjadi faktor pendukung implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2024. Namun demikian, implementasi tersebut masih dihambat oleh rendahnya partisipasi masyarakat, keaktifan anggota LMK yang belum merata, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya komunikasi dan koordinasi internal, serta kurangnya dukungan operasional yang memadai, sehingga peran LMK sebagai forum aspirasi masyarakat belum berjalan secara efektif.
3. Ditinjau dari perspektif fikih siyasah, implementasi Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2024 di Kelurahan Cilincing belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *syura* yang substantif. Praktik musyawarah yang berjalan masih bersifat formalitas dan belum melibatkan masyarakat secara aktif dan bermakna. Kondisi ini menunjukkan bahwa perpanjangan masa bakti anggota LMK belum secara otomatis meningkatkan efektivitas representasi masyarakat, sehingga diperlukan penguatan nilai partisipatif dan musyawarah sebagai esensi utama dalam tata kelola pemerintahan kelurahan menurut fikih siyasah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis memberikan beberapa saran yang dapat menjadi acuan baik bagi pemangku kepentingan di lingkungan Kelurahan Cilincing maupun bagi peneliti dan praktisi hukum yang tertarik pada Implementasi Kebijakan daerah.

1. Untuk Pemerintah Kelurahan, Penting untuk memperkuat fungsi pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas LMK di tingkat kelurahan. Pemerintah kelurahan tidak cukup hanya berperan sebagai mitra administratif, tetapi juga perlu secara aktif memastikan bahwa LMK menjalankan fungsi representasi masyarakat secara optimal. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan agenda koordinasi rutin, evaluasi kinerja LMK secara berkala, serta pemberian dukungan teknis dan administratif yang memadai. Dengan pembinaan yang konsisten, implementasi masa bakti lima tahun sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2024 diharapkan tidak hanya bersifat formal, tetapi berdampak nyata pada peningkatan kualitas musyawarah dan penyaluran aspirasi warga.
2. Untuk LMK, diperlukan penguatan komitmen kelembagaan dan profesionalisme anggota dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. LMK harus memanfaatkan masa bakti lima tahun sebagai peluang untuk meningkatkan kapasitas internal, memperbaiki mekanisme kerja, serta membangun kepercayaan masyarakat. Anggota LMK perlu lebih proaktif dalam menjangkau warga, menghidupkan forum-forum musyawarah yang inklusif, serta mengoptimalkan koordinasi dengan RT dan RW sebagai representasi langsung masyarakat. Dengan demikian, LMK tidak sekadar menjadi lembaga formal, melainkan berfungsi sebagai kanal utama partisipasi dan representasi aspirasi masyarakat kelurahan.
3. Untuk Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, perlu dilakukan penguatan implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2024

melalui dukungan kebijakan dan pendanaan yang memadai. Pemerintah daerah disarankan untuk menyediakan tambahan biaya operasional yang proporsional dan berkelanjutan bagi LMK, guna mendukung pelaksanaan tugas, kegiatan musyawarah, sosialisasi, serta peningkatan kapasitas anggota. Keterbatasan anggaran operasional terbukti menjadi salah satu faktor penghambat optimalisasi peran LMK, sehingga penambahan dan kejelasan alokasi anggaran sangat diperlukan agar masa bakti lima tahun dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menyusun pedoman teknis, indikator kinerja, serta sistem monitoring dan evaluasi yang terukur agar penggunaan anggaran dan pelaksanaan tugas LMK dapat berlangsung secara akuntabel dan transparan.

4. Untuk Masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif dan kesadaran kolektif dalam setiap forum musyawarah kelurahan serta memanfaatkan LMK sebagai saluran resmi penyampaian aspirasi. Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam mewujudkan prinsip musyawarah (*syura*) yang substantif. Dengan keterlibatan masyarakat yang lebih luas dan berkelanjutan, LMK akan memiliki legitimasi sosial yang kuat untuk menjalankan fungsinya, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan kelurahan yang partisipatif, demokratis, dan akuntabel.

Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan implementasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang LMK tidak hanya terbatas pada aspek normatif, tetapi juga mampu mewujudkan peran LMK yang efektif dan berdaya guna dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas tata kelola pemerintahan kelurahan sesuai dengan nilai-nilai musyawarah dalam perspektif *fikih siyasah*